

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/369879231>

# Illegal Fishing

Book · April 2023

---

CITATIONS

0

1 author:



Fairuz Sabiq

UIN Raden Mas Said Surakarta

12 PUBLICATIONS 3 CITATIONS

SEE PROFILE

# ILLEGAL FISHING

Illegal Fishing merupakan tindak pidana yang sangat merugikan bangsa Indonesia. Oleh karenanya, tindak pidana illegal fishing termasuk dalam kategori tindak pidana khusus. Sanksi hukum bagi pelaku illegal fishing dapat berupa penenggelaman kapal, pembakaran kapal, pencabutan izin operasional, sampai pada pidana penjara. Sanksi hukum inilah yang sempat menjadi perbincangan masyarakat Indonesia dan dunia.

Buku ini membahas tentang apa itu illegal fishing, bagaimana kategorisasi illegal fishing, bagaimana sanksi hukumnya. Buku ini menjadi menarik karena pembahasan illegal fishing tidak hanya dari kacamata hukum pidana Indonesia, tetapi juga ditinjau dari hukum pidana Islam.

Dengan membaca buku ini, diharapkan para mahasiswa, pemerhati kelautan serta masyarakat dapat memahami persoalan illegal fishing dan sanksi hukumnya di Indonesia, serta dapat memahami illegal fishing ditinjau dari hukum pidana Islam

# ILLEGAL FISHING



Dr. Fairuz Sabiq, M.Si.  
Sholahuddin Sirizar, M.A.  
Yassirly Amrona Rosyada, S.Sy., M.P.I.

**ILLEGAL FISHING**

## UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

### Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

### Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan *singkat* ciptaan dan/atau produk hak terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. *penggunaan* ciptaan dan/atau produk hak terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. *penggunaan* ciptaan dan/atau produk hak terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang *memungkinkan* suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait dapat digunakan tanpa izin pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.

### Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).



Dr. Fairuz Sabiq, M.Si  
Sholahuddin Sirizar, MA  
Yassirly Amrona Rosyada, S.Sy., M.P.I

**ILLEGAL FISHING**

**Dr. Fairuz Sabiq, M.Si**  
**Sholahuddin Sirizar, MA**  
**Yassirly Amrona Rosyada, S.Sy., M.P.I**

Editor:  
**Rendi Fernandes**

Desainer:  
**Mifta Ardila**

Sumber Gambar Kover:  
**Freepik.com**

Penata Letak:  
**Rendi Fernandes**

Proofreader:  
**Tim Mitra Cendekia Media**

Ukuran:  
**vii, 58 hlm, 14,8x21 cm**

ISBN:  
**978-623-176-001-2**

Cetakan Pertama:  
**Desember 2022**

Hak Cipta 2022, pada **Dr. Fairuz Sabiq, M.Si, Sholahuddin Sirizar, MA,**  
**Yassirly Amrona Rosyada, S.Sy., M.P.I**

Hak cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau  
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**Anggota IKAPI: 022/SBA/20**  
**PENERBIT MITRA CENDEKIA MEDIA**

Kapalo Koto No. 8, Selayo, Kec. Kubung, Kab. Solok  
Sumatra Barat – Indonesia 27361  
HP/WA: 0812-7574-0738  
Website: [www.mitracendekiamedia.com](http://www.mitracendekiamedia.com)  
E-mail: [mitracendekiamedia@gmail.com](mailto:mitracendekiamedia@gmail.com)

# DAFTAR ISI

**Prakata\_vii**

**Pendahuluan\_1**

**Prinsip dan Dasar Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam\_4**

- A. Prinsip dan Dasar Hukum Pidana Indonesia\_4
- B. Prinsip Dasar Hukum Pidana Islam\_7

**Pencurian dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam\_12**

- A. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam\_12
- B. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam\_16
- C. Sanksi Hukum Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam\_21

**Hak Kepemilikan dalam Islam\_23**

**Illegal Fishing Menurut Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam\_24**

- A. Tindak Pidana Khusus\_24
- B. Pengertian *Illegal Fishing*\_30
- C. Kriteria *Illegal Fishing*\_32



**Sanksi Hukum Bagi Pelaku *Illegal Fishing*\_34**

- A. Landasan Hukum Pidana *Illegal Fishing*\_34
- B. Kewenangan Pejabat Penyelenggaraan Hukum di Laut\_37
- C. Sanksi Hukum Pidana *Illegal Fishing*\_37
- D. Analisa\_47

**Penutup\_50**

**Daftar Pustaka\_52**

**Biografi Penulis\_56**





# PRAKATA

Segala puji kami haturkan ke hadirat Allah SWT atas semua karunia dan kasih sayang-Nya, sehingga buku *Illegal Fishing* ini dapat diselesaikan dan diterbitkan.

Buku *Illegal Fishing* dapat diterbitkan dan disebarluaskan ke khalayak ramai untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam. Pembahasan buku ini terdiri dari: prinsip dan dasar hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, kajian pencurian dalam hukum pidana positif dan pidana Islam, *illegal fishing*, dan sanksi hukum bagi pelaku *illegal fishing*.

Dalam kesempatan ini, penulis menghaturkan rasa terima kasih kami kepada kedua orang tua kami, saudara kami, anak-anak kami, para kolega seerta para guru kami. Semoga semua yang telah mereka lakukan menjadi amal baik yang diterima oleh Allah SWT. Amin.

Akhirnya, tulisan ini tentu tidak luput dari kesalahan atau kekeliruan, untuk itu bagi pihak yang menemukan kesalahan atau kekeliruan tersebut agar memberikan saran perbaikan dalam buku ini. Penulis berdo'a semoga buku ini bermanfaat bagi pemerhati hukum pidana dan menjadi amal baik yang diterima oleh Allah SWT. Amin.



# PENDAHULUAN



**B**erita dan kasus tentang Illegal fishing marak menyebar di hampir seluruh media massa, baik berupa media on line, televisi, maupun media cetak. Pemberitaan illegal fishing ini tersebar tidak hanya di media lokal, namun sampai ke media internasional. Menghangatnya berita illegal fishing Indonesia karena sanksi yang diberikan oleh pemerintah Indonesia berupa penenggelaman kapal pencuri ikan tersebut. Terlebih, kapal-kapal yang ditenggelamkan oleh pemerintah Indonesia berbendera asing, sehingga berita ini sangat menarik perhatian dari banyak kalangan.

Sikap tegas bentuk hukuman atau sanksi dari pemerintah Indonesia terhadap pencuri Ikan di laut yang melakukan *illegal fishing* di wilayah Indonesia disebabkan karena maraknya praktik pencurian dalam skala besar. Tentunya praktik *illegal fishing* jika terus dibiarkan akan merugikan negara Indonesia, terlebih lagi merugikan rakyat Indonesia secara umum. Negara Indonesia telah diberi anugerah oleh Allah SWT. berupa kekayaan alam yang sangat luar biasa, dan seharusnya kekayaan ini diperuntukkan untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

Atas dasar kemakmuran rakyat Indonesia, maka pemerintah Indonesia sebagai *ulil amri* mempunyai hak untuk menerbitkan peraturan hukum. Peraturan hukum ini melekat untuk melindungi rakyat Indonesia, seluruh wilayah kekuasaan Indonesia, dan semua kekayaan yang dimiliki negara Indonesia. Bagi pelanggar hukum, akan dikenakan



sanksi hukum sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar peraturan hukum yang dilakukannya.<sup>1</sup>

Tindakan pencurian merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum, karena di dalam hukum positif Indonesia telah diatur tentang bentuk pencurian dan hukuman bagi pencuri. Orang yang melakukan tindakan pencurian akan dikenakan hukuman sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Demikian halnya dalam hukum pidana Islam, pencurian juga termasuk tindak pidana (*jarimah*), sehingga pencurinya (*sariq* atau *sariqah*) dapat ditetapkan hukuman atas perbuatannya.

Pencurian merupakan perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan itikad tidak baik. Mengambil harta secara diam-diam dapat berupa mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaannya, misalnya mengambil barang orang lain dari rumahnya ketika penghuninya tersebut sedang tidur.

Tindak Pidana pencurian, baik kategori maupun sanksi hukum pencurian telah diatur dalam KUHP dalam hukum positif dan dalam Surat al Maidah ayat 38. Namun dalam kedua aturan hukum pidana tersebut belum ditemukan tindak pidana illegal fishing.

Dalam perkembangannya, bangsa Indonesia mewujudkan aturan khusus yang menangani tindakan-tindakan pidana yang belum masuk dalam KUHP. Tindakan ini termasuk kategori Tindak Pidana Khusus, sehingga aturan perundang-undangnya juga khusus serta mempunyai sanksi hukumnya yang juga khusus. Termasuk dalam salah satu tindak pidana khusus adalah *illegal fishing* yang didalamnya juga menjelaskan mengenai illegal fishing.

---

<sup>1</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 38.



Undang-Undang yang mengatur tindak pidana ini telah mengalami perkembangan, dari Undang-Undang tahun 2004 sampai ke Undang-Undang no. 45 Tahun 2009. Di dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan kategorisasi tindakan illegal fishing dan sanksi pidananya. Bahkan akhir-akhir ini Presiden RI. Bapak Joko Widodo bersama Menteri Kelautan Ibu Susi tengah gencar melakukan pencegahan terhadap illegal fishing, seperti menenggelamkan kapal yang diketahui telah melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Sedangkan di dalam hukum pidana Islam, *illegal fishing* belum dijelaskan secara rinci sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 di atas.

Sanksi hukum bagi pelaku illegal fishing di Indonesia menarik untuk dicermati, baik melalui kacamata hukum pidana Indonesia maupun menurut kacamata hukum pidana Islam. Tentunya harus dilihat jenis atau kategorisasi pencurian dari kedua hukum pidana di atas, dasar hukum yang dijadikan pijakan, dan sanksi bagi pelaku pencurian tersebut.

Tulisan ini akan memberi kontribusi ilmiah bagi dunia akademik dalam bidang hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam, berkaitan dengan jenis atau kategorisasi pencurian, dasar hukum, dan sanksi bagi pelaku illegal fishing.



## **Prinsip dan Dasar Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam**

### **A. Prinsip dan Dasar Hukum Pidana Indonesia**

Hukum pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan sedang bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipaksakan oleh negara.<sup>2</sup>

Dalam hukum pidana dikenal asas *geenstraf zonder schuld* yaitu tiada pidana tanpa kesalahan. Artinya, seseorang dapat dipidana apabila perbuatannya nyata melanggar larangan hukum pidana. Larangan-larangan pidana telah diatur oleh negara, baik larangan yang bersifat umum atau larangan yang bersifat khusus.

Negara menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi pelanggar larangan tersebut. Negara juga menentuka bagaimana cara pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hukum pidana dibagi menjadi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum Pidana Materiil mengatur tentang penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pemidanaan di Indonesia. Hukum pidana materiil diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan Hukum Pidana Formil mengatur tentang pelaksanaan Hukum Pidana Materiil di Indonesia, pengaturan hukum pidana formil telah disahkan dengan

---

<sup>2</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, cet. Ke-4, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), hlm. 9.



Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Hukum pidana juga dibagi menjadi hukum pidana dalam arti obyektif dan subyektif. Hukum pidana obyektif (*ius poenale*) adalah hukum pidana yang terlihat dari larangan-larangan berbuat, yaitu larangan yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut (hukum pidana materiil).

Sedang hukum pidana subyektif (*ius poenandi*) adalah aturan yang berisi hak atau kewenangan negara untuk:

- Menentukan larangan-larangan dalam upaya mencapai ketertiban umum.
- Memberlakukan (sifat memaksa) hukum pidana yang wujudnya dengan menjatuhkan pidana kepada si pelanggar larangan.
- Menjalankan sanksi pidana yang telah dijatuhkan oleh negara kepada pelanggar hukum.<sup>3</sup>

Pada siapa berlakunya hukum pidana (subyek hukum) dibedakan menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum ditujukan dan diberlakukan untuk semua warga negara yang tidak dibedakan kualitas dan subyeknya, sedangkan hukum pidana khusus hanya ditujukan pada subyek tertentu yang telah diatur oleh Undang-Undang.

Demikian halnya dengan sumber hukum pidana juga dapat dibedakan menjadi sumber hukum pidana umum yaitu KUHP dan sumber hukum pidana khusus yaitu aturan-aturan khusus yang mengatur tentang pidana khusus, seperti Undang-Undang terorisme dan Undang-

---

<sup>3</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana...*, hlm.10-11.



Undang narkoba. Selain hukum tertulis, juga terdapat hukum tidak tertulis, hukum pidana adat.

Wilayah berlakunya hukum pidana juga dibedakan menjadi dua, yaitu hukum pidana yang berlaku secara umum dan hukum pidana yang berlaku secara lokal. Hukum pidana yang berlaku secara umum, yaitu hukum pidana yang dibentuk oleh negara dan berlaku bagi subyek hukum yang melanggar hukum pidana I wilayah hukum negara. Sementara hukum pidana lokal merupakan hukum pidana yang dibuat oleh pemerinah daerah yang berlaku bagi subyek hukum yang melakukan pelanggaran di wilayah hukum pemerintah daerah tersebut. Selain itu juga terdapat hukum pidana nasional dan hukum pidana internasional, juga transnasional.

Dalam hukum pidana, dikenal berbagai asas yang berlaku untuk keseluruhan perundang-undangan pidana yang ada, kecuali hal-hal yang diatur secara khusus di dalam Undang-Undang tertentu (*lex specialis*) seperti yang disebutkan pada Pasal 103 KUHP. Asas-asas yang berlaku untuk keseluruhan hukum pidana atau disebut juga dengan asas umum, yaitu:

1) Asas legalitas (*nulla poena*). Asas ini tersirat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

*“tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”*

Asas legalitas memberikan pengertian bahwa; tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut Undang-Undang, tidak ada penerapan pidana berdasarkan logika, tidak berlaku surut, tidak ada pidana lain kecuali ditentukan Undang-Undang, dan



penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentukan Undang-Undang.

- 2) Asas teritorial, yaitu berlakunya Undang-Undang pidana suatu negara semata-mata digantungkan pada tempat dimana tindak pidana atau perbuatan pidana dilakukan. Pasal 2 KUHP merumuskan: *aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia.*
- 3) Asas perlidungan, yaitu peraturan hukum pidana Indonesia berfungsi untuk melindungi keamanan kepentingan hukum.
- 4) Asas personal, yaitu ketentuan hukum pidana berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar Indonesia.
- 5) Asas Universal, yaitu asas untuk memelihara ketertiban dunia, seperti mengatur tentang dapat dipidananya perbuatan-perbuatan pembajakan laut, meski berada di laut lepas.

## **B. Prinsip dan Dasar Hukum Pidana Islam**

Hukum Islam merupakan tata aturan umat Islam. Hukum Islam bersumber pada wahyu Tuhan berupa al-Qur'an dan sabda Rasul-Nya berupa as-Sunnah.<sup>4</sup> Hal ini membedakan dengan hukum-hukum lainnya yang hanya mengandalkan hasil ciptaan manusia.

Term hukum Islam dalam al-Qur'an dan literatur hukum Islam berbahasa Arab klasik tidak ditemukan.<sup>5</sup> Sedangkan dalam literatur Barat, term hukum Islam

---

<sup>4</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. XII, (Kairo: Dar al-Qalam, 1978), hlm. 11.

<sup>5</sup> H. Fathurahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 11.





disepadankan dengan kata *Islamic Law* yang secara *harfiah* mempunyai arti yang sama dengan hukum Islam. *Islamic Law* menurut Joseph Schacht berarti sekumpulan aturan keagamaan, totalitas perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan umat Islam dalam segala aspeknya. Dan hukum Islam merupakan representasi pemikiran Islam; manifestasi yang paling khas dari pandangan hidup Islam.<sup>6</sup> Uraian ini menampilkan bahwa hukum Islam identik dengan *Syari'ah*.<sup>7</sup>

Menurut Hasbi, hukum Islam adalah koleksi daya upaya fuqoha' dalam menerapkan syari'at atas kebutuhan masyarakat.<sup>8</sup> Uraian hukum Islam ini identik dengan term *Fiqh*.<sup>9</sup>

Dalam perkembangannya, kata hukum Islam selain diasosiasikan sebagai syari'at atau fiqh, ia juga merupakan produk pemikiran yang berasal dari fatwa-fatwa, keputusan pengadilan dan undang-undang.<sup>10</sup>

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hukum Islam telah dilukiskan sebagai hukum Tuhan sekaligus hukum yang dilahirkan manusia.<sup>11</sup> Hukum Islam merupakan pemberian Tuhan, tetapi manusia yang

---

<sup>6</sup> Joseph schacht, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Islamika, 2003), hlm. 1.

<sup>7</sup> Syari'at adalah hukum Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad saw. Lihat Sobhi Mahmasani, *Filsafat hukum Dalam Islam*, alih bahasa ahmad Sudjono, cet II, (Bandung: al-Ma'arif, 1981), hlm. 26-7.

<sup>8</sup> Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, cet. V, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 44.

<sup>9</sup> Fiqh adalah ilmu untuk mengetahui hukum-hukum syara' yang bersifat amaliyah yang di ambil dari dalil-dalilnya secara terperinci. Muhammad abu zahrah, *Ushul Fiqh*, Mesir; dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), hlm. 6.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 8-9.

<sup>11</sup> Noel J. Coulson, *Konflik Dalam Yurisprudensi Islam*, alih bahasa Fuad Zein, (Yogyakarta: Navila, 2001), hlm. 4.



merumuskan dan mempergunakannya. Tuhan yang merencanakan, manusia yang memformulasikannya.

Dalam perkembangan sejarah hukum Islam, diketahui bahwa hukum Islam secara terseirat yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah (Hadis) itu terbatas, baik dalam peristiwa maupun penetapannya. Sementara itu, peristiwa yang terjadi dalam masyarakat selalu bertambah dan berubah sesuai dengan perkembangan zaman, yang dipengaruhi oleh perubahan tempat dan waktu. Dengan demikian, dibutuhkan suatu ilmu yang dapat memberikan pemahaman dan penafsiran terhadap sumber hukum Islam secara sistematis dan logis. Selain pemahaman terhadap "naskah suci", ahli hukum juga dimungkinkan untuk menggali dan menemukan hukum yang berakar dari masyarakatnya. Upaya ini lazim disebut dengan *Ijtihad*, dengan menggunakan penalaran yang serius dan mendalam terhadap tujuan ditetapkannya aturan Tuhan.

Ijtihad yang dilakukan oleh ulama untuk menemukan aturan hukum yang ditetapkan oleh Tuhan untuk kemakmuran dan kesejahteraan hambanya dapat ditemukan dari berbagai bidang. Ijtihad ulama memunculkan sejumlah aturan atau norma yang harus ditaati oleh manusia demi menjaga terpeliharanya lima pokok dasar dalam agama, yaitu demi menjaga agama, akal, keturunan, harta, dan menjaga jiwa.

Aturan agama untuk menjaga lima hal adalah sebuah keniscayaan. Orang yang melanggar aturan tersebut dapat disebut telah melakukan tindak pidana. Seseorang yang melanggar aturan-aturan tersebut dapat dikenai hukuman atas perbuatan tersebut. Perbuatan melanggar aturan ini dikenal dengan nama tindak pidana. Tindak



pidana ini dalam agama Islam disebut dengan sebutan *jinayah* atau *jarimah*. *Jinayah* atau *jarimah* adalah perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh syara' karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, atau lainnya.<sup>12</sup>

Segala hal yang menyebabkan kerugian pada tatanan kemasyarakatan atau kepercayaan, harta benda, nama baik, kehormatan, jiwa dan lain sebagainya harus dihindarkan. Karena agama Islam memelihara, menghormati, dan melindungi semua hal tersebut.

Aturan agama Islam mengenai perlindungan terhadap hal-hal di atas bersumber pada teks al Qur'an dan Hadis. Ringkasnya, aturan mengenai tindak pidana bersumber pada al Qur'an dan Hadis, demi menjaga kesejahteraan umat manusia. Kedua sumber hukum Islam selanjutnya akan dijelaskan atau dirinci melalui metode *ijma'* (kesepakatan ulama) dan *qiyas* (analogi). Bahkan, jika permasalahan pidana yang muncul dalam kehidupan masyarakat belum terasa jelas aturannya, maka beberapa ulama memunculkan teori atau metode penyelesaiannya, seperti *maslahah mursalah*, *istihsan*, dan lain sebagainya.

Dalam hukum pidana Islam, suatu perbuatan dapat dikategorikan atau dianggap delik pidana (*jarimah*) bila terpenuhi syarat dan rukun. Rukun dalam *jarimah* ada dua macam; yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum dalam *jarimah* merupakan suatu unsur yang harus dipenuhi dalam segala macam bentuk *jarimah*. Sedangkan unsur khusus hanya terdapat dalam kasus-kasus tertentu dalam *jarimah* tersebut.

---

<sup>12</sup> Abdul Qadir Awdah, *al Tasyri' al Jinai al Islami*, (Beirut: Dar al Kutub, 1963), I: 67.



Adapun unsur umum dalam *jarimah* ada 3 macam, yaitu:<sup>13</sup>

- 1) Unsur formil. Yaitu adanya Nash atau teks al Qur'an maupun Hadis sebagai undang-Undang yang mengatur adanya tindak pidana. Dalam hukum positif, unsur formil ini dikenal dengan nama *asas legalitas* dalam hukum, yaitu suatu perbuatan tidak dapat dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dikenai sanksi sebelum adanya peraturan yang mengundangkannya.<sup>14</sup> Kaidah asas legalitas, yaitu:

لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود النص

*Tidak ada hukuman bagi perbuatan orang berakal sebelum adanya ketentuan nash.*

لا جريمة ولا عقوبة إلا بالنص

*Tidak ada tindak pidana dan tidak ada hukuman kecuali adanya nash.*<sup>15</sup>

- 2) Unsur materiil (sifat melawan hukum) ialah adanya tingkah laku seseorang yang membentuk *jarimah*, baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat.
- 3) Unsur moril (pelakunya mukallaf). Artinya, pelaku *jarimah* adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap *jarimah* yang dilakukannya.

Selanjutnya adalah unsur khusus dalam *jarimah*. Unsur ini hanya terdapat pada peristiwa pidana (*jarimah*) tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada pidana satu dengan unsur khusus pada pidana yang lain. Misalnya,

---

<sup>13</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 10-11.

<sup>14</sup> KUHP Pasal 1 ayat (1).

<sup>15</sup> As-Suyuthi, *al Asybah wa al Nadzair*, (Beirut: Dar al Fikr, tt.), hlm. 59.



pada pidana (*jarimah*) pencurian harus terpenuhi unsur perbuatan dan benda. Perbuatan dalam pencurian dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, barang itu milik orang lain dengan sempurna, barang tersebut ada pada penguasaan pihak pencuri. Syarat yang berkaitan dengan adalah berupa harta, mencapai satu nishab dan berada pada tempat penyimpanannya. Unsur khusus pencurian ini berbeda dengan unsur khusus penyamunan (*jarimah hirabah*), dimana pelakunya harus mukallaf, membawa dan menggunakan senjata, serta jauh dari keramaian.

## **Pencurian dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam**

### **A. Pengertian Pencurian Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam**

Pengertian pencurian dalam hukum pidana positif adalah mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan itikad tidak baik. Pasal 362 KUHP berbunyi “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”

Dari Pasal 362 KUHP dapat diketahui unsur-unsur dari pencurian adalah:

1. Mengambil.
2. Suatu barang.
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
4. Dengan maksud dimiliki secara melawa hukum.

Pengertian pencurian dalam hukum Islam bermacam-macam pendapat, tetapi antara satu pendapat



dengan pendapat yang lain terdapat benang merah persamaannya. Misalnya, definisi pencurian menurut Topo Santoso adalah perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan l'tikad yang tidak baik.<sup>16</sup>

Sedangkan menurut Muhammad Abu Syahbah seperti yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich mendefinisikan pencurian adalah:<sup>17</sup>

*Pengambilan oleh seorang mukallaf –yang baligh dan berakal- terhadap harta milik orang lain dengan diam-diam, apabila barang tersebut mencapai nishab (batas minimal), dari tempat simpanannya, tanpa ada syubhat dalam barang yang diambil tersebut.*

Sementara itu, ada juga yang mendefinisikan pencurian sesuai dengan hukuman yang didapatkannya, yaitu pencurian yang hukumannya *had* dan pencurian yang hukumannya *ta'zir*.<sup>18</sup> Pencurian yang hukumannya *had* terbagi dalam dua bagian; pencurian ringan dan pencurian berat. Menurut Abd al Qadir Audah, pencurian ringan adalah *mengambil harta milik orang lain dengan cara diam-diam, yaitu dengan jalan sembunyi-sembunyi*. Sedangkan pencurian berat adalah *mengambil harta orang lain dengan cara kekerasan*.<sup>19</sup> Perbedaan antara pencurian ringan dengan pencurian berat terletak pada cara pencurian, yaitu dengan diam-diam atau dengan kekerasan. Pencurian

---

<sup>16</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. Ke-1, 2003, hlm. 28.

<sup>17</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 82.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 81.

<sup>19</sup> Abd al Qadir Audah, *al Tasyri' al Jinaiy al Islamiy*, (Beirut: Dar al Kitab al 'Arabi, tt.), II: 514.



(*sirqah*) dengan kekerasan cenderung sama dengan definisi perampokan (*hirabah*).

Pencurian yang hukumnya *ta'zir* juga ada dua macam, yaitu; 1) semua jenis pencurian yang dikenai hukuman *had*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, seperti pencurian harta milik anak oleh ayahnya; 2) pengambilan harta milik orang lain dengan sepengetahuan pemiliknya tetapi dilakukan tanpa kekerasan dan kerelaannya, seperti jambret.<sup>20</sup>

Dari definisi-definisi pencurian terdapat benang merah persamaannya, yaitu:

1. Adanya **perbuatan** untuk mengambil harta;
2. Ada **harta** yang di ambil;
3. Harta tersebut **milik orang lain**; dan
4. Ada niat untuk mengambil atau melawan hukum.

Ulama sepakat yang dikategorikan pencurian adalah adanya perbuatan untuk mengambil harta orang lain, ini adalah salah satu unsur pencurian, tetapi mereka tidak sepakat apakah perbuatan tersebut dilakukan secara diam-diam atau sepengetahuannya. Yang lazim dinamakan pencurian di masyarakat adalah perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam, yaitu tanpa sepengetahuan atau paksaan. Pengambilan harta secara diam-diam terjadi ketika pemiliknya tidak mengetahui perbuatan pengambilan tersebut, seperti pencurian di malam hari. Namun jika perbuatan pengambilan harta orang lain yang dilakukan dengan sepengetahuannya atau dengan kekerasan, maka lazim disebut dengan penjambretan atau perampasan (*ikhtilas*) dan perampokan atau penyamunan (*hirabah*).

---

<sup>20</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 82.



Unsur pencurian kedua adalah adanya harta yang dicuri. Harta yang dicuri merupakan barang yang bernilai harta (*mal*) dan termasuk harta bergerak. Ulama berbeda pendapat jika harta tersebut bukan merupakan barang yang bernilai harta (*mal*), seperti anak-anak. Imam Malik dan Zhahiriyah berpendapat bahwa anak-anak juga termasuk obyek pencurian, walaupun bukan *mal*, sehingga pencurinya bisa dikenai hukuman.<sup>21</sup> Harta yang dicuri merupakan harta yang bernilai, bergerak (dapat digerakkan oleh orang), harta tersebut tersimpan, harta milik orang lain, dan harta tersebut mencapai satu nishab. Satu nishab harta curian adalah seperempat dinar emas, atau tiga dirham perak.

Dasar tentang harta yang dicuri yang dapat dikenai hukuman pencurian adalah harta yang mencapai satu nishab adalah hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, Nasa'I dan Ibn Majjah.<sup>22</sup>

لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا

*Tangan Pencuri tidak dipotong kecuali dalam pencurian seperempat dinar ke atas.*

Hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Imam al Bukhari.<sup>23</sup>

تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا

*Tangan pencuri di potong dalam pencurian seperempat dinar ke atas.*

---

<sup>21</sup> Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (T.tp: Dar al Fikr, tt.), II: 338.

<sup>22</sup> Muhammad Ibn Ali al Syauckani, *Nail al Authar*, (Beirut: Dar al Fikr, tt.), VII: 297.

<sup>23</sup> Muhammad Ibn Ismail al Bukhari, *Matan al Bukhari*, (Beirut: Dar al Fikr, tt), IV: 173.





Namun, untuk ukuran satu nishab ini, ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan seperempat dinar emas, ada yang sepuluh dirham, ada yang empat dinar atau 40 dirham, bahkan ada yang tanpa mengharuskan satu nishab. Daud al Zhahiri dan imam Hasan Basri tidak mengharuskan untuk mencapai satu nishab, tetapi semua pencurian dikenakan hukuman potong tangan.<sup>24</sup>

## **B. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam**

Dasar hukum yang digunakan oleh negara Indonesia adalah hukum positif yang dimulai dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila terus berlanjut sampai kepada aturan-aturan di bawahnya, seperti KUHP, Peraturan Pemerintah, Instruksi Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, sampai sekarang ada Undang-Undang yang mengatur tindak pidana khusus.

Di antara dasar hukum bagi tindak pidana pencurian adalah KUHP, misalnya Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

*Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.*

KUHP merupakan sumber ketentuan pidana yang bersifat umum, dan kitab ini juga disebut dengan hukum pidana kodifikasi. Pada akhir-akhir ini, hukum kodifikasi di

---

<sup>24</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 86-87.



rasa oleh masyarakat dan negara tidak lagi dapat memenuhi rasa keadilan, karena tindak pidana pada masa sekarang terus berkembang, sementara kitab Undang-Undang kodifikasi tersebut tidak berubah. Oleh sebab itulah diterbitkan Undang-Undang khusus untuk tindak pidana khusus yang pengaturannya berada di luar KUHP. Misalnya, Undang-Undang yang secara khusus membahas tentang aturan tindak pidana korupsi, *illegal fishing*, narkoba, dan lain sebagainya.

Selain sumber hukum tindak pidana tertulis seperti uraian di atas, tindak pidana juga mengambil sumber hukum tidak tertulis, seperti hukum pidana adat.<sup>25</sup> Hukum pidana adat dapat berlaku di negara Indonesia selama tidak bertentangan dengan aturan di atasnya, atau aturan-aturan yang tertulis seperti KUHP.

Dasar hukum Islam yang dijadikan landasan tindak pidana pencurian adalah al Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw. serta *ra'yu*.<sup>26</sup> Al Qur'an dan Hadis merupakan sumber pokok dasar hukum Islam.<sup>27</sup> Sebagai sumber utama agama Islam, maka al Qur'an dan al Sunnah harus dapat menjadi pegangan hidup umatnya dimanapun, kapanpun dan dalam kondisi apapun. Nash di dalam kedua sumber tersebut setelah Rasulullah saw. wafat tidak bertambah, masih tetap pada kondisinya. Di sisi lain, persoalan yang dihadapi oleh umat muslim selalu berkembang dan berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Disinilah dibutuhkan pemahaman atau

---

<sup>25</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana...*, hlm. 12.

<sup>26</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 15-16.

<sup>27</sup>



pemikiran (*ra'yu*) yang komprehensif untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut.

Sebagai sumber utama dalam Islam, al-Qur'an merupakan *kalam ilahi* yang berbentuk sebuah Teks atau Nash yang melampaui dan mengatasi teks-teks (*nushush*) lainnya. Karena dengan ruh ke-Ilahia-nya, ia dapat bertahan dari berbagai kritik. Sebagai sebuah Teks/Nash, al-Qur'an tidak pernah habis dan selesai untuk ditafsirkan. Dari satu penafsir sampai ribuan penafsir al Qur'an. Mereka menafsirkan al Qur'an dengan latar belakang yang bermacam-macam, konteks sosial dan budaya yang berbeda satu sama lain, serta struktur nilai atau kecenderungan penafsir yang beragam. Dengan demikian hubungan al-Qur'an dengan penafsirnya selalu dinamis, dan bagi penafsirnya selalu dapat mencari dan menjelajah alam al-Qur'an. Maka tidak heran, jika Muhammad Syahrur menyatakan bahwa kelebihan teks al-Qur'an atas teks-teks lainnya terletak pada usaha penafsirannya, dimana penafsiran terhadap al Qur'an tidak pernah habis dan berhenti.<sup>28</sup>

Dasar hukum tindak pidana pencurian dalam al Qur'an terdapat dalam firman Allah pada Surat al Maidah ayat 38:

والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم

*"Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan maka potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang*

---

<sup>28</sup> Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, alih bahasa Sahiron Syamsuddin, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004), hlm. 42.



*mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”<sup>29</sup>*

Sumber atau dasar hukum Islam yang kedua adalah hadis. Hadis memiliki kedudukan yang penting dalam agama Islam, ia menjadi penjelas bagi al Qur’an.<sup>30</sup> Di dalam al Qur’an, umat Islam diwajibkan untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya. Banyak sekali ayat al Qur’an yang menjelaskan demikian, misalnya Surat Ali Imran ayat 32, Surat al Nisa’ ayat 59, dan al Hasyr ayat 7. Untuk mentaati terhadap Rasulullah saw. manusia harus mengetahui segala sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah. Segala sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah selain al Qur’an disebut dengan hadis. Hadis merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw. baik berupa perkataan, perbuatan, penetapan, keadaan, kebiasaan dan lain sebagainya.<sup>31</sup>

Di antara hadis-hadis yang dijadikan dasar hukum tindak pidana pencurian adalah:

- Hadis Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Imam al Bukhari:<sup>32</sup>

إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا يقيمون الحد على الوضيع  
ويتركون الشريف الذي نفسى بيده لو أن فاطمة فعلت ذلك  
لقطعت يدها

---

<sup>29</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah, Departemen Agama RI., *al Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al Qur’an, 1985), hlm. 165.

<sup>30</sup> Mohammad Ghufroon dan Rahmawati, *Ulumul Hadis Praktis dan Mudah*, (Yogyakarta: Teras, 2013), hlm. 13. Daniel Juned, *Ilmu Hadis Paradigma Baru dan Rekonstruksi Ilmu Hadis*, (T.tp: Erlangga, 2010), hlm. 42.

<sup>31</sup> Muh. Zuhri, *Hadis Nabi Telaah Historis dan Metodologis*, Cet. III (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2011), hlm. 1.

<sup>32</sup> Imam al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, (Beirut: Dar al Fikr, tt.), IV: 48.



*Bahwasanya yang menyebabkan kehancuran umat sebelum kamu ialah mereka menegakkan had pada kaum lemah dan mennggalkan had pada kaum bangsawan. Saya bersumpah demi Allah seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri niscaya akan kupotong tangannya.*

- Hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, Nasa'i dan Ibn Majjah.<sup>33</sup>

لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا

*Tangan Pencuri tidak dipotong kecuali dalam pencurian seperempat dinar ke atas.*

- Hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Imam al Bukhari.<sup>34</sup>

تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا

*Tangan pencuri di potong dalam pencurian seperempat dinar ke atas.*

Dasar hukum selanjutnya adalah *ra'yu* yang dapat berupa *ijtihad*, *qiyas* dan lain sebagainya. Sebagaimana shahabat 'Umar yang tidak memberlakukan potong tangan pada pencuri yang memenuhi kebutuhan makannya di musim paceklik.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Muhammad Ibn Ali al Syauckani, *Nail al Authar*, (Beirut: Dar al Fikr, tt.), VII: 297.

<sup>34</sup> Muhammad Ibn Ismail al Bukhari, *Matan al Bukhari*, (Beirut: Dar al Fikr, tt), IV: 173.

<sup>35</sup> Makhruh Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 148-149.



### C. Sanksi Hukum Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam

Sanksi hukum dalam Hukum positif Indonesia ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang khusus lainnya, seperti Undang-Undang tentang Perikanan, terorisme, dan narkoba.

Dalam tindak pidana pencurian, KUHP telah mengatur sanksi hukumnya pada Pasal 362-364 dengan pidana paling berat pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau waktu tertentu selama 20 tahun.

Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang terjadi ditengah masyarakat dan merupakan kejahatan yang dapat dikatakan paling premitif. Dalam KUHP dirumuskan dalam Pasal 362:

*“Barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud hendak memilikinya dengan melawan hukum, dihukum karena bersalah tentang pencurian diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun atau denda paling banyak Rp.900,00-”.*

Selain sanksi hukum pencurian dirumuskan dalam KUHP, juga terdapat pencurian yang secara khusus di bahas oleh Undang-Undang Khusus pula, yaitu tindak pidana illegal fishing yang dikenal dengan istilah *illegal fishing*. Tindak pidana khusus di bidang perikanan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan. Undang-Undang ini menjelaskan segala aturan dalam kelautan dan juga sanksi hukumnya dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, pidana denda paling



banyak 20 milyar rupiah, penyitaan kapal dan alat-alatnya sebagai kekayaan negara, dan pencabutan izin operasional.

Sanksi hukum menurut hukum Islam ditentukan oleh teks atau nash al Qur'an dan Hadis. Jika tidak ditemukan dalam kedua sumber hukum tersebut, maka ulama akan melakukan ijtihad untuk menemukan sanksi hukumnya.

Di dalam hukum Islam ada dua pencurian: pencurian yang mewajibkan jatuhnya hukum *hudud* dan pencurian yang mewajibkan jatuhnya hukuman *ta'zir*. Pencurian yang mewajibkan jatuhnya hukuman *hudud* ada dua macam: pencurian kecil (*sariqah sugra*) dan pencurian besar (*sariqah kubra*). Pencurian yang hukumannya *takzir*: pertama, setiap pencurian kecil atau besar yang seharusnya dijatuhi hukuman *hudud*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau gugur karena ada *syubhat*. Misalnya, mengambil harta anak sendiri atau harta milik bersama. Kedua, mengambil harta orang lain dengan terang-terangan atau sepengetahuan korban, tanpa kekerasan atau kerelaan korban.

Pencurian kecil adalah mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi, sedangkan pencurian besar adalah mengambil harta orang lain dengan cara memaksa. Pencurian besar ini disebut *hirabah* (merampok atau melakukan gangguan keamanan).<sup>36</sup>

Sanksi hukum bagi pencurian yang telah memenuhi delik pidana adalah potong tangan, baik laki-laki maupun perempuan, sebagaimana tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 38: "*Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan maka potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan*

---

<sup>36</sup> Umar Shihab, dkk., *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Bogor: PT Kharisma Ilmu, tt), hlm. 77-78.



*bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”*

Sedangkan sanksi hukum bagi pencurian besar (*hirabah*) diserahkan pada penguasa.<sup>37</sup> Hukuman dalam *jarimah ta'zir* tidak ditentukan ukuran terendah dan tertinggi, sepenuhnya diserahkan pada hakim atau penguasa dalam bentuk-bentuk hukumannya.

### **Hak Kepemilikan dalam Islam**

Hak milik dapat diartikan sebagai hak untuk menguasai dan menggunakannya.<sup>38</sup> Dalam kamus Bahasa Indonesia, arti dari milik adalah kepunyaan,<sup>39</sup> sehingga hak milik adalah hak untuk mempunyai. Milik juga dapat didefinisikan sebagai hubungan manusia dengan segala benda yang ditetapkan syara' dan benda itu dikhususkan baginya.<sup>40</sup>

Hak milik atas segala harta adalah milik Allah, sesuai dengan firman Allah dalam Surat al Nur (24) ayat 33.

واتوا هم من مال الله الذى انكم

Ayat ini menisbatkan bahwa *mal Allah* adalah harta itu milik Allah semata.

Kemudian Allah sebagai pemilik harta telah memberikan kekuasaan harta kepada manusia sekaligus

---

<sup>37</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 47.

<sup>38</sup> Lihat Ibrahim Mustafa, dkk., *al Mu'jam al Wasith*, cet. Ke-2, (Kairo: Majmu' al Lughah al 'Arabiyah, 1960), I: 396, bab huruf *mim* pada kata *malaka*.

<sup>39</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. Ke-8, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), hlm. 650.

<sup>40</sup> Masduha Abdurrahman, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam (Fiqh Mu'amalah)*, cet. Ke-1, (Surabaya: Central Media, 1992), hlm. 84.





memiliki hak kepemilikan atas harta tersebut. Firman Allah SWT. dalam Surat al Hadid (57): 7.

أمنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه

Ayat ini mengindikasikan bahwa setiap manusia berhak untuk memiliki suatu harta dan berhak mendapatkan pengalihan hak kekuasaan atau kepemilikan harta dari *mal Allah* atau harta Allah.

Hak milik dapat dibedakan menjadi hak milik sempurna (*milk tam*) dan milik tidak sempurna (*milk naqs*). Hak milik sempurna dalam Islam dapat berupa; menguasai benda-benda yang mubah (yaitu setiap benda yang belum dimiliki orang lain), menghidupkan tanah kosong, berburu hewan di hutan atau alam bebas, dan warisan. Sementara milik yang tidak sempurna seperti menyewa atau meminjam, yaitu seseorang dapat memanfaatkan benda tersebut tetapi tidak berhak memilikinya.

## **Illegal Fishing Menurut Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam**

### **A. Tindak Pidana Khusus**

Pasca era reformasi, bangsa Indonesia telah mengalami beberapa perubahan atas UUD 1945 atau sering disebut dengan amandemen UUD 45. perubahan ini terjadi sampai empat kali perubahan dengan berpedoman pada visi dan misi Pembangunan Hukum Nasional. Visi dan misi inilah yang menjadi arah Pembangunan Hukum Nasional bangsa Indonesia.

Secara lengkap, visi Pembangunan Hukum Nasional adalah “terwujudnya negara hukum yang adil dan demokratis melalui pembangunan sistem hukumnasional yang mengabdikan kepada kepentingan



rakyat dan bangsa di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk melindungi segenap rakyat dan bangsa, serta tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Sedangkan misi Pembangunan Hukum Nasional merupakan implementasi dari visi di atas, yaitu:<sup>41</sup>

- Mewujudkan materi hukum di segala bidang dalam rangka penggantian terhadap peraturan perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat yang mengandung kepastian, keadilan, dan kebenaran dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.
- Mewujudkan budaya hukum dan masyarakat yang sadar hukum.
- Mewujudkan aparatur hukum yang berkualitas, profesional, bermoral, dan berintegritas tinggi, serta;
- Mewujudkan lembaga hukum yang kuat, terintegrasi, dan berwibawa.

Pembangunan bidang hukum ini menjadi landasan bagi pembangunan bidang yang lain, karena hukum mempunyai peran sebagai alat rekayasa sosial/pembangunan (*law as a tool of social engineering*), instrumen penyelesaian masalah (*dispute resolution*), dan pengatur perilaku masyarakat (*social control*). Dari sini terlihat peranan penting Pembangunan Hukum Nasional.

---

<sup>41</sup> Aziz, Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Cet. IV (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 1.



Pentingnya peranan Pembangunan Hukum Nasional memunculkan berbagai aturan perundang-undangan yang tidak boleh dilanggar atau aturan terhadap suatu perbuatan yang dilarang. Oleh sebab itu, penanggulangan terhadap kejahatan atau perbuatan-perbuatan yang dilarang (pidana) oleh negara dibuatlah Undang-Undang tentang hukum pidana. Pembuatan hukum pidana ini merupakan bagian integral dari politik sosial sebagai segala usaha rasional untuk mencapai kesejahteraan dan perlindungan bagi masyarakat.

Pada perkembangannya, hukum pidana di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum dapat diartikan sebagai perundang-undangan pidana dan berlaku umum sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan yang mengubah atau menambah KUHP.

Sedangkan hukum pidana khusus (Peraturan Perundang-undangan Tindak Pidana Khusus) dapat diartikan sebagai peraturan perundang-undangan bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus diluar KUHP, baik perundang-undangan pidana maupun bukan pidana tetapi memiliki sanksi pidana (ketentuan yang menyimpang dari KUHP).<sup>42</sup> Undang-undang khusus di luar KUHP di atas seperti Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Perbankan.

---

<sup>42</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Cet. IV (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 8.



Latar belakang munculnya tindak pidana khusus merupakan pelengkap dari hukum pidana yang telah dikodifikasikan (KUHP). Kodifikasi yang termaktub dalam KUHP, dalam perkembangan sejarahnya tidak dapat memenuhi kebutuhan hukum dari masyarakat. Untuk mengisi kekurangan ataupun kekosongan hukum yang tidak termaktub dalam KUHP, maka disusunlah peraturan tindak pidana khusus yang juga masih dalam batas-batas yang dipekenankan oleh hukum pidana formil dan materil. Adanya aturan-aturan ini untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, dan inilah tujuan pengaturan tindak pidana khusus.

Penerapan ketentuan tindak pidana khusus dimungkinkan berdasarkan atas asa *lex specialis derogat lex generalis*, yaitu ketentuan yang bersifat khusus akan lebih diutamakan dari pada ketentuan yang bersifat umum. Istilah pidana khusus juga telah ada dalam ketentuan Pasal 103 KUHP sebagai pengejawantahan terhadap tindak pidana di luar KUHP.

Dari keterangan Pasal 103 KUHP dapat diketahui bahwa suatu perundang-undangan yang bersifat khusus, dasar hukum maupun keberlakuannya dapat menyimpang dari ketentuan umum buku KUHP. Bahkan, subjek hukum tindak pidana khusus tidak hanya meliputi orang pribadi, tetapi juga meliputi badan hukum. Substansi hukum tindak pidana khusus menyangkut 3 permasalahan, yakni tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pidana dan ppidanaan.

Berikut ini bentuk-bentuk tindak pidana khusus:

1. Tindak Pidana Korupsi.
2. Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*).



3. Tindak Pidana Pembalakan Hutan secara Liar (*Illegal Logging*).
4. Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.
5. Tindak Pidana di Bidang Perikanan (*Illegal Fishing*).
6. Tindak Pidana di Bidang Perbankan.
7. Tindak Pidana di Bidang Pasar Modal.
8. Tindak Pidana di Bidang Lingkungan Hidup.
9. Tindak Pidana di Bidang Pelayaran.
10. Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia (HAM).
11. Tindak Pidana Perdagangan Orang.
12. Tindak Pidana di Bidang HAKI.
13. Tindak Pidana di Bidang Kepabeian.
14. Tindak Pidana di Bidang Ketenaga Kerjaan.
15. Tindak Pidana dalam Pemilu.
16. Tindak Pidana Terorisme.
17. Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika.
18. Tindak Pidana dalam Rumah Tangga.
19. Tindak Pidana terhadap Anak-anak.
20. Tindak Pidana yang terkait dengan Konsumen.
21. Tindak Pidana Penambangan Liar (*Illegal Mining*).
22. Tindak Pidana Teknologi Informasi (*Cyber Crime*).

Salah satu bentuk tindak pidana khusus adalah tindak pidana di bidang perikanan atau biasa disebut dengan *illegal fishing*. Aturan tindak pidana khusus di bidang perikanan disebabkan karena banyaknya penangkapan ikan secara ilegal, atau penangkapan ikan dengan bahan-bahan kimia yang menyebabkan kerusakan lingkungan, produksi, pengolahan, distribusi pemasaran ikan yang dapat merusak lingkungan serta membahayakan sumber daya perikanan.

Aturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana khusus bidang perikanan terdapat



dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menyebutkan, bahwa pengertian perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu bisnis perikanan.

Unsur-unsur tindak pidana di bidang perikanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 meliputi:

- 1) Setiap orang perseorangan atau korporasi;
- 2) Nakhoda atau pemimpin kapal, ahli penangkapan ikan;
- 3) Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, operator kapal perikanan;
- 4) Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik pembudidayaan ikan, penanggung jawab pembudidayaan ikan.

Keempat unsur di atas dapat dikategorikan melakukan tindak pidana khusus di bidang perikanan jika melakukan di antaranya hal-hal berikut ini:

- Melakukan penangkapan ikan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, cara atau bangunan yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.



- Dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa atau menggunakan alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan standar ukuran yang ditetapkan dan menangkap ikan tidak dengan persyaratan yang ditetapkan.
- Melakukan penangkapan ikan di laut yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diberlakukan oleh Undang-Undang, sebagaimana termaktub dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.

## **B. Pengertian Illegal Fishing**

Indonesia adalah negara maritim yang menyimpan potensi kekayaan sumber daya kelautan. Sayangnya, negara Indonesia lebih memfokuskan pada pengelolaan pada sumber daya darat, sehingga sumber daya laut yang sangat besar banyak tersia-siakan, serta aturan dan pengawasan laut kurang optimal. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya illegal fishing secara besar-besaran oleh negara asing.

Saat ini, sumber daya laut menjadi aset negara, namun belum bisa dilakukan secara optimal untuk kemakmuran rakyat. Sumber daya perikanan masih diukur dari sumbangan produk domestik, devisa negara dan penyerapan tenaga kerja.<sup>43</sup>

Pada dasarnya, Islam tidak melarang manusia untuk memiliki suatu benda atau harta. Hal ini sesuai dengan teori tentang kepemilikan (dalam Bab II). Namun cara yang digunakan untuk proses kepemilikan harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Misalnya, dengan jalan *ihya' al mawat* (membuka lahan yang masih

---

<sup>43</sup> Akhmad Fauzi, *Kebijakan Perikanan dan Kelautan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 125.



kosong dan tidak ada pemilikinya), pewarisan, hadiah, hibah, jual beli, warisan, wakaf, sedekah, dan *ghanimah* (harta rampasan perang).

Apabila harta yang dimiliki dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan proses atau cara memilikinya dengan cara mengambil (baik secara diam-diam atau paksaan) maka dapat disebut dengan pencurian. Apabila harta atau benda yang diambil dengan tanpa aturan yang ditetapkan itu dilakukan di laut, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan mencuri ikan (misalnya) di laut.

Dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyebutkan bahwa penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkan.

Penangkapan Ikan secara illegal berarti segala bentuk kegiatan penangkapan ikan yang melanggar Undang- undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang- undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan pasal 1 dan perundangan lainnya yang masih berlaku hingga saat ini.

Di dalam Islam, hak kepemilikan harta baik yang berada di laut atau di bumi adalah milik Allah sampai Allah memberikan kewenangannya kepada manusia. Dasar bahwa semua harta di dunia adalah milik Allah yaitu:

Kemudian harta tersebut diperuntukkan kepada manusia, sesuai dengan firman Allah:





Hadis Nabi Muhammad saw.

المسلمون شركاء في الكلاء والماء والنار

*Umat muslim berserikat pada tiga hal; padang rumput, air, dan api.*<sup>44</sup>

Jika umat manusia mengambil harta tanpa dasar hukum atau peraturan yang berlaku, maka perbuatan tersebut dinamakan pencurian. Dan jika yang dicuri itu harta yang ada di laut, misalnya ikan, maka perbuatan tersebut dinamakan illegal fishing.

### C. Kriteria Illegal fishing

Kriteria illegal fishing atau disebut dengan *illegal fishing* di dalam Undang-Undang tentang Perikanan adalah:

- a. Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara dan atau bangunan yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya.
- b. Nahkoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara dan atau bangunan yang

---

<sup>44</sup> Imam al Syaukani, *Nail al Authar*, (Beirut: Dar Ibn Hizm, 2000), VI: 53.



dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya.

- c. Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, bertanggung jawab perusahaan perikanan, dan atau operator kapal perikanan yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara dan atau bangunan yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya.
- d. Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, bertanggung jawab perusahaan perikanan, dan atau operator kapal perikanan yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara dan atau bangunan yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya.
- e. Semua hasil perikanan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dirampas untuk negara.

Illegal fishing dalam keterangan di atas dapat secara jelas dilihat dalam poin b dan c, yaitu segala penangkapan dan usaha penangkapan ikan yang dilakukan oleh siapapun dengan cara apapun yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.



## **Sanksi Hukum Pidana Bagi Pelaku Illegal Fishing**

### **A. Landasan Hukum Pidana Illegal Fishing**

Sampai saat ini, penanganan kelautan di Indonesia masih memprihatinkan. Hal ini dapat dilihat dari hancurnya sebagian terumbu karang yang memiliki fungsi ekologi dan ekonomi, pencurian ikan oleh kapal-kapal asing yang sangat banyak, sumber daya manusia di bidang kelautan yang sangat minim, dan penegakan hukum yang masih belum optimal.

Pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan, sehingga pembangunan perikanan dapat berjalan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan.

Dalam menanggulangi masalah-masalah kelautan, pemerintah republik Indonesia telah membuat dan mengesahkan Undang- Undang yang bersangkutan dengan masalah-masalah di atas diantaranya adalah Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perubahan dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan lebih memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap penegakan hukum atas tindak pidana di bidang perikanan, yang mencakup penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perubahan dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah dirumuskan sanksi pidana



untuk beberapa jenis perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana perikanan.

Ada beberapa jenis Tindak Pidana perikanan, diatur dalam Pasal 86 sampai Pasal 101. adapun tindak pidana perikanan ini terbagi atas, tindak pidana pencemaran, pengrusakan sumberdaya ikan serta penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, menggunakan bahan kimia, tindak pidana pengelolaan sumberdaya ikan dan tindak pidana usaha perikanan tanpa izin.

Segala tindak pengrusakan dan penangkapan ikan yang berakibatkan pengrusakan terhadap ekosistem dan biota-biota laut termasuk di antaranya terumbu karang hingga plangton yang hidup di dalam laut dengan menggunakan bahan peledak, bahan kimia dan macam-macam penggunaan alat bantu yang dapat merusak ekosistem yang ada di dalam laut perlu diperhatikan agar Undang-undang tersebut dapat digunakan sebaik-baiknya untuk melindungi sumber daya alam Indonesia tersebut.

Ketentuan mengenai Tindak Pidana ini diatur dalam pasal 84 sampai Pasal 87. Pada Pasal 84 ayat 1 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan rumusannya sebagai berikut:

*“Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat/dan atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana di maksud dalam Pasal 8 ayat (1),*



*dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah)."*

Inilah salah satu contoh pasal yang ada di dalam undang-undang tersebut Efektivitas sistem sanksi pidana dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perubahan dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan kebijakan lingkungan akan sangat dipengaruhi banyak faktor, salah satu diantaranya adalah perumusan kaidah hukumnya itu sendiri.

Maka segala perarturan tentang tindak pidana penangkapan ikan yang dimuat didalam Undang-undang 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran tindak pidana pencurian ikan.

Landasan atau dasar hukum yang digunakan oleh pemerintah Indonesia di bidang kelautan adalah:

1. Undang-Undang RI. No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.
2. Undang-Undang RI. No. 21 Tahun 2009 Tentang pengesahan pelaksanaan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hukum laut tanggal 10 Desember 1982.
3. Undang-Undang RI. No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Sekarang Undang-Undang ini telah diganti dengan Undang-Undang RI. No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

Sementara peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan kelautan di antaranya:



1. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1962 Tentang Lalu Lintas Kapal Asing dalam Perairan Indonesia.
2. Surat Keputusan Menteri Tanggal 23 September 1961 tentang Penunjukan Pejabat-pejabat yang diberi wewenang untuk menjalankan penyidikan terhadap kejahatan di laut.
3. Surat Keputusan Jaksa Agung No. Kep. 056/D.A/7/1969 tentang Penyelesaian Perkara-perkara Tindak Pidana yang Menyangkut Perairan Indonesia.

### **B. Kewenangan Pejabat Penyelenggaraan Hukum di Laut**

Dalam Undang-Undang kelautan diketahui bahwa kewenangan pejabat penyelenggara kelautan, baik perwira angkatan laut atau pegawai negeri sipil bidang kelautan berwenang untuk:

1. Menghentikan, memeriksa, dan menahan kapal yang dicurigai.
2. Menurut surat-surat kapal untuk diperlihatkan.
3. Menyita alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana.
4. Mengadakan penyegelan terhadap alat-alat pengangkutan atau barang yang sedang dibawa.
5. Mengadakan tindakan preventif untuk menjamin keamanan lalu lintas pelayaran.

### **C. Sanksi Pidana Pelaku Illegal fishing**

Sanksi hukum terhadap pelaku pencurian ikan di wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dari yang terberat hingga yang paling ringan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan:

1. Pidana Penjara



Berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, sanksi pidana penjara adalah dipidanakan kepada pelaku yang melakukan perbuatan berikut:

- a) Setiap orang yang memiliki atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ataupun di laut lepas, yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- b) Setiap orang yang memiliki, menguasai, membawa, dan menggunakan alat penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan dan standar dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- c) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait, yang tidak Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) diberikan hukuman dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

## 2. Pidana Denda

Pidana denda dimaksudkan sebagai pidana untuk mendapatkan tujuan dari pembedaan yaitu berupa



pengecahan perbuatan kejahatan dan mengembalikan kerugian yang telah diderita oleh negara sebagai pihak yang dirugikan secara langsung oleh kejahatan *illegal fishing* tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menjelaskan pidana denda merupakan pidana tambahan yang melekat dari setiap sanksi pidana penjara yang dibebankan kepada pelaku *illegal fishing*, sehingga setiap pasal yang menyebutkan pidana penjara pastilah ditambahkan dengan pidana denda.

Kelemahan pidana denda.

- a) Bahwa pidana denda ini dapat dibayarkan atau ditanggung oleh pihak ketiga, sehingga pidana yang dijatuhkan tidak secara langsung dirasakan oleh terpidana sendiri. Sehingga tidak mendidik terpidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
  - b) Bahwa pidana denda juga membebani pihak ketiga yang tidak bersalah.
  - c) Bahwa pidana denda ini lebih menguntungkan bagi orang yang mampu, terlebih jika pidana yang dijatuhkan tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh terpidana.
3. Penyitaan

Sanksi berupa penyitaan termasuk kedalam sanksi tambahan yang dibebankan pada pelaku *illegal fishing* yaitu berupa penyitaan kapal dan peralatan penangkapan ikan, dan perampasan hasil tangkapan oleh pengadilan dan penyidik sebagai barang bukti, yang kemudian dalam efektifitasnya dapat dilakukan pelelangan untuk menjadi kekayaan negara, tentunya





sesuai keputusan berkekuatan hukum tetap pengadilan yang memeriksa perkara *illegal fishing*.

#### 4. Pencabutan Izin

Sanksi pencabutan izin adalah sanksi yang dibebankan kepada orang yang memiliki ataupun mengoperasikan kapal penangkap atau pengangkut ikan yang tidak melakukan bongkar muat ikan tangkapan di pelabuhan perikanan, sehingga dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap undang-undang perikanan. Mekanisme pemberian sanksi terhadap pelanggaran tersebut adalah dikenakan sanksi administratif berupa peringatan pembekuan izin dan akhirnya pencabutan izin.

Hukuman atau sanksi pidana dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *'Uqubah*, yaitu bentuk balasan bagi seseorang yang atas perbuatannya melanggar ketentuan syara' yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk kemaslahatan umat.<sup>45</sup> Di sini jelas, bahwa pembedaan atau adanya sanksi pidana untuk menjaga terwujudnya kemaslahatan umat dan mencegah kezaliman atau kemadharatan.<sup>46</sup> Sanksi pidana atau pembedaan ini terlihat sebagai pembalasan atas tindak pidana yang telah dilakukan, pencegahan secara umum dan khusus, serta perlindungan terhadap hak-hak korban.

Menurut Makhrus Munajat, sanksi pidana atau hukuman (*'uqubah*) dalam hukum pidana Islam disesuaikan dengan jenis *jarimah* yang dilakukannya. Jika ia melakukan *jarimah* hudud, maka hukumannya adalah

---

<sup>45</sup> A. Rahman Ritonga, *dkk, Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997), VI: 1871.

<sup>46</sup> M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 177.



*had*. Jarimah ini adalah perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nash dan merupakan hak Allah, yaitu seseorang tidak boleh menghapuskannya. Yang termasuk dalam *jarimah* ini adalah Zina, *qadzaf* (menuduh zina), pencurian, perampokan atau penyamunan (*hirabah*), pemberontakan (*al baghy*), dan murtad.

Sedangkan jika ia melakukan *jarimah qishash diyat*, maka hukumannya adalah *qishash* dan *diyat*. Jarimah ini merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh nash, tetapi menjadi hak perorangan, yaitu seseorang dapat menghapuskan atau menggantinya, misalnya hukuman *qishash* di ganti dengan *diyat*. Yang termasuk dalam *jarimah* ini di antaranya: pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan keliru, penganiayaan sengaja, dan penganiayaan keliru.<sup>47</sup>

Jika ia melakukan *jarimah ta'zir*, maka hukumannya adalah *ta'zir*. Jarimah ini merupakan jarimah selain jarimah *hudud* dan jarimah *qishash diyat*, baik jenis pelarangannya terdapat dalam nash atau tidak, hukumannya diserahkan kepada penguasa atau (*ulil amri*). Yang termasuk dalam *jarimah* ini di antaranya: menolak membayar zakat, meninggalkan shalat, menyembunyikan pelaku kejahatan, mencium perempuan bukan istrinya, penipuan jual beli.<sup>48</sup>

Menurut Abd al-Qadir Awdah, *jarimah ta'zir* dibagi menjadi 3 macam, yaitu:<sup>49</sup>

1) Jarimah *ta'zir* yang bersal dari jarimah-jarimah hudud

---

<sup>47</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 12-14.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 179.

<sup>49</sup> Abd al-Qadir Awdah, *al-Tasyri' al-Jinai al-Islami...*, I: 15.



atau qishash, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau adanya syubhat, seperti pencurian yang dilakukan oleh keluarga sendiri, atau pencurian yang tidak mencapai satu nushab.

- 2) Jarimah ta'zir yang jenisnya disebutkan dalam nash syara' tetapi hukumannya tidak ditetapkan, seperti tindak pidana riba, mengurangi takaran, dan suap.
- 3) Jarimah ta'zir yang jenis dan hukumannya tidak ditetapkan oleh syara' seperti pelanggaran disiplin oleh pegawai pemerintah, pelanggaran lalu lintas.

Di dalam hukum Islam disebutkan, bahwa sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana pencurian adalah sanksi *hadd* dan sanksi *ta'zir*. Tindak pidana pencurian dapat dijatuhi sanksi *hadd* apabila syarat-syarat dalam *hadd* terpenuhi dengan sempurna. Pencurian ini dibagi menjadi dua macam, yaitu pencurian kecil dan pencurian besar.

Pencurian kecil adalah mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi, sedangkan pencurian besar adalah mengambil harta orang lain dengan cara memaksa. Pencurian besar ini disebut *hirabah* (merampok atau melakukan gangguan keamanan).<sup>50</sup>

Pencurian yang hukumannya *takzir*: pertama, setiap pencurian kecil atau besar yang seharusnya dijatuhi hukuman hudud, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau gugur karena ada *syubhat*. Misalnya, mengambil harta anak sendiri atau harta milik bersama. Kedua, mengambil harta orang lain dengan terang-terangan atau sepengetahuan korban, tanpa kekerasan atau kerelaan korban.

---

<sup>50</sup> Umar Shihab, dkk., *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Bogor: PT Kharisma Ilmu, hlm. 77-78.



Sanksi *hadd* dalam pencurian adalah potong tangan, sesuai dengan firman Allah SWT.

Surat al Maidah ayat 38:

والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله  
عزيز حكيم

*“Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan maka potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”<sup>51</sup>*

Dalam aplikasinya, penerapan sanksi *hadd* atau potong tangan bagi pelaku pencurian dilakukan dengan mempertimbangkan syarat dan rukun yang ketat, misalnya:

- subyek pelaku pencurian adalah orang dewasa yang berakal dan tidak terpaksa, dan tahu bahwa perbuatan tersebut dilarang.
- Materi curian, yaitu perbuatan mengambil harta secara diam-diam, atau mengambil harta tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaan.
- Obyek curian yaitu barang yang dicuri berupa harta yang bernilai (*mal*), benda bergerak, mencapai nishab atau batas minimum.

Obyek harta yang harus mencapai nishab berdasarkan atas hadis-hadis Nabi Muhammad saw. di antaranya:

---

<sup>51</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah, Departemen Agama RI., *al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al Qur'an, 1985), hlm. 165.



Hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, Nasa'i dan Ibn Majjah.<sup>52</sup>

لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا

*Tangan Pencuri tidak dipotong kecuali dalam pencurian seperempat dinar ke atas.*

Dan Hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Imam al Bukhari.<sup>53</sup>

تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا

*Tangan pencuri di potong dalam pencurian seperempat dinar ke atas.*

Sanksi *ta'zir* bagi pelaku tindak pidana pencurian dapat diterapkan pada:

- Tindak pidana pencurian dengan hukuman *hadd* tetapi syarat-syarat untuk *hadd* tidak sempurna, misalnya karena harta tersebut *syubhat*. Contoh pencurian ini adalah tindakan pencurian yang dilakukan oleh orang tua terhadap harta anaknya, atau pencurian harta suami atas harta bersama yang dimiliki suami dan istri.
- Pencurian dengan mengambil harta dengan sepengetahuan pemiliknya namun tidak atas dasar kerelaan pemiliknya dan tidak menggunakan kekerasan. Misalnya menggelapkan uang titipan.

Tindak pidana pencurian ikan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian yang mempunyai sanksi hukum *ta'zir*, karena:

---

<sup>52</sup> Muhammad Ibn Ali al Syaikani, *Nail al Authar*, (Beirut: Dar al Fikr, tt.), VII: 297.

<sup>53</sup> Muhammad Ibn Ismail al Bukhari, *Matan al Bukhari*, (Beirut: Dar al Fikr, tt), IV: 173.



- Tindakan mencuri ikan termasuk mencuri atau merampok aset negara. Penangkapan ikan dilakukan tanpa memenuhi tata aturan yang berlaku di negara, sehingga aset negara di rampok. Aset negara seharusnya diperuntukkan untuk kemakmuran rakyat sesuai dengan firman Allah dalam Surat al Nahl (16): 14.

Oleh sebab kemakmuran rakyat menjadi terhambat karena adanya perbuatan perampokan terhadap aset negara misalnya pencurian ikan. Perbuatan tersebut selain menghambat pertumbuhan perekonomian negara dan masyarakat, juga memangkas pendapat anggaran negara, dan menghilangkan kesejahteraan masyarakat, sesuai firman Allah SWT. Surat al Fathir (35): 12

- Perbuatan pencurian ikan termasuk perbuatan merusak lingkungan, karena dalam praktiknya penangkapan ikan dilakukan dengan menggunakan obat kimia atau obat-obat atau alat yang membahayakan lingkungan sumber daya kelautan, sesuai firman Allah SWT dalam Surat al Maidah (5): 96.

Perbuatan merusak alam semesta seperti merusak sumber daya laut termasuk perbuatan yang dilarang oleh Allah. Firman Allah SWT. al Rum (30): 43-45 dan al Baqarah (2): 205

Bentuk-bentuk hukuman ta'zir seperti:

- Hukuman Mati
- Hukuman Cambuk
- Hukuman Penjara
- Hukuman Merampas Harta
- Hukuman Mengubah Bentuk Barang
- Hukuman Denda



- Hukuman Peringatan Keras
- Hukuman Berupa Nasihat
- Hukuman Celaan
- Hukuman Pengucilan
- Hukuman Pemecatan, dan lain sebagainya.<sup>54</sup>

Sementara hukuman pencurian dalam KUHP dijelaskan pada Pasal 10 tentang jenis-jenis pidana atau hukuman, akan tetapi tidak terdapat aturan yang secara khusus atau tegas membahas tentang tindak pidana narkoba, sehingga terjadi penafsiran hukum. Jenis pidana atau hukuman yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP yaitu:

- a. Pidana Pokok
  1. Pidana Mati
  2. Pidana Penjara
  3. Kurungan
  4. Denda
- b. Pidana Tambahan
  1. Pencabutan hak-hak tertentu
  2. Perampasan barang-barang tertentu
  3. Pengumuman putusan hakim.

Sedangkan illegal fishing sanksi hukumnya telah ditentukan pada:

- Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan: Pasal 84 penangkapan ikan, Pencurian kecil Pasal 7, 8, 9
- UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) di mana aturan pemidanaannya dirumuskan dalam Pasal 262-265 ayat (4) KUHP tentang kejahatan pencurian dengan hukuman terberatnya adalah hukuman mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun.

---

<sup>54</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam ...*, hlm. 196-215.



- Pasal 187 KUHP tentang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang dengan hukuman terberatnya pidana seumur hidup atau atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Ini dilihat dari akibat perbuatan pencurian ikan yang bisa membahayakan nyawa orang lain.

#### **D. Analisa**

Sanksi hukum terhadap pelaku illegal fishing menurut hukum pidana Indonesia adalah:

- Pidana Penjara dan denda, bagi orang yang melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ataupun di laut lepas, yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), atau tidak sesuai dengan persyaratan dan standar.
- Penyitaan kapal atau peralatan penangkapan ikan dan perampasan hasil tangkapan ikan, pembakaran dan penenggelaman ikan.
- Pencabutan Izin, bagi orang yang memiliki ataupun mengoperasikan kapal penangkap atau pengangkut ikan yang tidak melakukan bongkar muat ikan tangkapan di pelabuhan perikanan.
- Hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup bagi pencurian ikan yang membahayakan nyawa orang lain dan merusak konservasi lingkungan dan merongrong keamanan negara.

Sementara sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana pencurian adalah sanksi *hadd* dan sanksi *ta'zir*. Tindak pidana pencurian dapat dijatuhi sanksi *hadd* apabila syarat-syarat dalam *hadd* terpenuhi dengan sempurna, misalnya:





- subyek pelaku pencurian adalah orang dewasa yang berakal dan tidak terpaksa, dan tahu bahwa perbuatan tersebut dilarang.
- Materi curian, yaitu perbuatan mengambil harta secara diam-diam, atau mengambil harta tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaan.
- Obyek curian yaitu barang yang dicuri berupa harta yang bernilai (*mal*), benda bergerak, mencapai nishab atau batas minimum.

Sementara sanksi *ta'zir* bagi pelaku tindak pidana pencurian dapat diterapkan pada tindak pidana pencurian dengan hukuman *hadd* tetapi syarat-syarat untuk *hadd* tidak sempurna (seperti tindakan pencurian yang dilakukan oleh orang tua terhadap harta anaknya) dan Pencurian dengan mengambil harta dengan sepengetahuan pemiliknya namun tidak atas dasar kerelaan pemiliknya dan tidak menggunakan kekerasan (misalnya menggelapkan uang titipan).

Tindak pidana pencurian ikan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian yang mempunyai sanksi hukum *ta'zir*, karena tindakan mencuri ikan termasuk mencuri atau merampok aset negara (misalnya penangkapan ikan dilakukan tanpa memenuhi tata aturan yang berlaku di negara), perbuatan pencurian ikan termasuk perbuatan merusak lingkungan, karena dalam praktiknya penangkapan ikan dilakukan dengan menggunakan obat kimia atau obat-obat atau alat yang membahayakan lingkungan sumber daya kelautan.

Bentuk hukuman *ta'zir* dapat berupa Hukuman Mati, Hukuman Cambuk, Hukuman Penjara, Hukuman Merampas Harta, Hukuman Mengubah Bentuk Barang, Hukuman Denda, Hukuman Peringatan Keras, Hukuman



Berupa Nasihat, Hukuman Celaan, Hukuman Pengucilan, Hukuman Pemecatan, dan lain sebagainya.<sup>55</sup> Hukuman ta'zir ditetapkan oleh hakim atau *qadhi* atas berat dan ringannya perbuatan pencurian ikan tersebut.

Dari uraian tentang bentuk-bentuk hukuman dari kedua hukum di atas (hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia), dapat diketahui bahwa bentuk atau jenis hukuman di terapkan atau dijatuhkan sesuai dengan kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan. Apabila jenis tindak pidana pencurian ikan yang dilakukan termasuk jenis kejahatan kecil, maka hukumannya juga kecil atau ringan, sementara jika kejahatan yang dilakukan adalah berat, maka hukuman yang diterapkan juga berat.

Ada persamaan dan perbedaan dalam jenis hukuman bagi pencuri ikan di laut menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia. Persamaan hukuman misalnya, adanya hukuman penjara dan denda. Sementara perbedaan yang sangat terlihat bagi tindak pidana pencurian adalah hukuman potong tangan. Di dalam hukum Islam dibolehkan untuk memotong tangan bagi pencuri yang telah memenuhi persyaratan hukuman. Sementara dalam hukum pidana Indonesia tidak ditemukan adanya hukuman potong tangan.

---

<sup>55</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam ...*, hlm. 196-215.



## Penutup

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa: tindakan pencurian merupakan tindak pidana yang sangat merugikan orang lain. Tindak pidana ini tidak dibolehkan atau diharamkan dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Indonesia. Apalagi tindak pidana illegal fishing. Laut merupakan aset negara yang diperuntukkan kepada kemakmuran rakyat. Sumber daya alam berupa laut dan isinya menjadi sumber devisa dan keuangan negara sebagai penopang kesejahteraan rakyat. Apabila aset atau sumber devisa ini di curi, maka akan mempengaruhi tingkat kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Inilah salah satu alasan kenapa hukum Islam dan hukum positif melarang tindak pidana illegal fishing.

Tindak pidana illegal fishing juga dilarang oleh hukum Islam dan hukum positif karena dalam praktik penangkapan ikan selalu memakai obat kimia atau alat yang dapat membahayakan kelestarian alam laut dan penghuninya, bahkan dapat membahayakan masyarakat sekitar laut. Allah telah menciptakan alam semesta untuk semua manusia, dan manusia tidak diperbolehkan untuk merusaknya. Kerusakan alam ini menjadi alasan diharamkannya tindak pidana illegal fishing.

Sanksi tindak pidana pencurian menurut hukum pidana Islam dapat dihukum dengan pidana *hadd* atau *ta'zir*. Pidana *hadd* yaitu pidana potong tangan, sementara pidana *ta'zir* berupa pidana selain pidana potong tangan. Pidana *ta'zir* ini dapat lebih berat atau lebih ringan dari pidana *hadd*, tergantung keutusan hakim yang melihat berat dan tidaknya tindak pidana pencurian. Pidana *ta'zir* dapat berupa pidana mati, penjara, denda, pengasingan, celaan, dan lain sebagainya.



Sanksi tindak pidana illegal fishing menurut hukum pidana Islam termasuk pidana *ta'zir*, sehingga hakim dapat memutuskan sesuai tingkat pidananya. Apabila melihat sanksi pidana yang diterapkan oleh hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang perikanan yang menghukum pidana tindak pencurian ikan dengan pidana penjara, denda, pencabutan izin, pembakaran atau penenggelaman kapal, maka pidana Islam juga dapat sama dengan sanksi pidana ini.

Namun ada juga sanksi hukum bagi tindak pidana pencurian yang tidak sama antara hukum pidana Islam dengan hukum pidana Indonesia, misalnya hukum potong tangan. Dalam hukum pidana Islam, hukum potong tangan dapat diterapkan bagi jenis tindak pidana pencurian yang telah memenuhi persyaratan hukuman, sementara hukum pidana Indonesia tidak ada jenis hukuman ini.

Tulisan ini masih banyak kekurangan, untuk melengkapi kekurangan tersebut perlu ditindak lanjuti penelitian-penelitian yang searah dengan tulisan ini, misalnya, perlunya penelitian yang membidik bagaimana peran, fungsi dan tugas lembaga penegak hukum di wilayah kelautan Negara Indonesia, penelitian di bidang bagaimana memakmurkan rakyat kelautan, konversi sumber daya laut, dan lain sebagainya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Masduha, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam (Fiqh Mu'amalah)*, cet. Ke-1, Surabaya: Central Media, 1992.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Cet. Ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Audah, Abdul Qadir, *al Tasyri' al Jinai al Islami*, Beirut: Dar al Kutub, 1963.
- Bukhari, Imam Muhammad Ibn Ismail al, *Shahih al Bukhari*, Beirut: Dar al Fikr, tt.
- Coulson, Noel J., *Konflik Dalam Yurisprudensi Islam*, alih bahasa Fuad Zein, Yogyakarta: Navila, 2001.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. Ke-8, Jakarta: Balai Pustaka, 1985.
- Djamil, H. Fathurahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Fauzi, Akhmad, *Kebijakan Perikanan dan Kelautan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Ghufron, Mohammad dan Rahmawati, *Ulumul Hadis Praktis dan Mudah*, Yogyakarta: Teras, 2013.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Jakarta: Bumi Aksara, 1998.



Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, T.tp: Dar al Fikr, tt.

Juned, Daniel, *Ilmu Hadis Paradigma Baru dan Rekonstruksi Ilmu Hadis*, T.tp: Erlangga, 2010.

Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. XII, Kairo: Dar al-Qalam, 1978.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

Mahmasani, Sobhi, *Filsafat hukum Dalam Islam*, alih bahasa ahmad Sudjono, cet II, Bandung: al-Ma'arif, 1981.

Munajat, Makhrus, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009.

Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Cet. Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Mustafa, Ibrahim, dkk., *al Mu'jam al Wasith*, cet. Ke-2, Kairo: Majmu' al Lughah al 'Arabiyah, 1960.

Natsir, Muh., *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Graha Indonesia, 1985.

Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet. Ke-4, Jakarta: Rajawali Pres, 2013.

Ritonga, A. Rahman, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997.



- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. IV, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- schacht, Joseph, *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: Islamika, 2003.
- Shiddieqy, Muhammad Hasbi ash-, *Falsafah Hukum Islam*, cet. V, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Shihab, Umar, dkk., *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Bogor: PT Kharisma Ilmu, tt.
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Suyuthi, As-, *al Asybah wa al Nadzair*, Beirut: Dar al Fikr, tt.
- Syahrur, Muhammad, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, alih bahasa Sahiron Syamsuddin, Yoyakarta: eLSAQ Press, 2004.
- Syamsuddin, Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Cet. IV, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Syaukani, Muhammad Ibn Ali al, *Nail al Authar*, Beirut: Dar al Fikr, tt.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah, Departemen Agama RI., *al Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al Qur'an, 1985.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958.



Zuhri, Muh., *Hadis Nabi Telaah Historis dan Metodologis*, Cet. III Yogyakarta: Tiara Wacana, 2011.





## BIOGRAFI PENULIS



**Dr. Fairuz Sabiq, M.Si**, adalah dosen di Pascasarjana dan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Pendidikan formal ditempuh di Madrasah Ibtidaiyyah Futuhiyyah (1995), Madrasah Tsanawiyah Futuhiyyah 1 Mranggen Demak (1998), MAKN-MAN 1 Surakarta (2001), kemudian ia melanjutkan jenjang studi strata satu (S1) di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005) dan studi strata dua (S2) di IAIN Walisongo Semarang (2007), dan studi strata tiga (S3) atau program Doktor di UIN Walisongo Semarang (2020).

Karya ilmiah yang telah disusun, di antaranya: Konsep Matlak Dalam Penentuan Awal Bulan Qamariyah (Studi Perbandingan Antara Nahdlatul Ulama dan Hizbut Tahrir) (tahun 2005), Telaah Metodologi Penetapan Awal Bulan Qamariyah di Indonesia (tahun 2007), Ilmu Falak I (tahun 2011), Klasifikasi Metode Hisab Awal Bulan Qamariyah (tahun 2013), Penentuan Awal Bulan Qamariyah di Berbagai Negara: Indonesia, Singapura, Malaysia, dan China (tahun 2014), Penentuan Gerhana Matahari Total 2016 di Balikpapan Kalimantan Timur: Uji Akurasi Metode Ephemeris (tahun 2016), Uji Akurasi Awal Waktu Shalat dan Arah Kiblat Masjid Agung se Eks Karesidenan Surakarta (Masjid Agung Surakarta, Klaten, Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen, Karanganyar) (tahun 2016), Implementation of Public Facilities and Disability Treatments: a Comparasion Between Indonesia and Malaysia (2017), "The Qibla Direction of The Great Mosque Inherited from the Islamic Kingdom in Java:



Myth and Astronomy Perspective” (2019), Arah Kiblat Masjid Agung Peninggalan Kerajaan Islam di Jawa, antara Mitos dan Sains (2020), Karakteristik dan Mitos Masjid Agung Peninggalan Kerajaan Islam di Jawa (2021). Sunan Kalijaga dan Mitos Masjid Agung Demak (2021).

Saat ini, ia menjadi Kaprodi S2 Hukum Ekonomi Syariah (HES) pada Pascasarjana UIN Raden Mas Said Surakarta, sebagai anggota MUI Kabupaten Demak komisi Fatwa, Ketua Lembaga Hisab Rukyat Al Hilal UIN Raden Mas Said Surakarta.



**Yassily Amrona Rosyada, S.Sy., M.P.I,** adalah dosen di Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora UIN Salatiga. Pendidikan yang pernah ditempuh Yassily mulai dari MIM Pucang (1995-2001), MTs Fillial Tulung (2001-2004), MA Al Muayyad Surakarta (2004-2007), IAIN Surakarta Fakultas Syariah (2007-2011), dan Pascasarjana UMS (2014-2016). Pendidikan non formal ia tempuh di Pondok Pesantren Ar Ridwan, Pucangmiliran Tulung Klaten, Pondok Pesantren Al Muayyad Surakarta, dan mengkhhatamkan al Qur’an (bilghoib) di Pondok Pesantren AL Islah Purwodadi. Karya ilmiah yang pernah dihasilkan di antaranya: Dalalah Lafdzi (Upaya Menemukan Hukum), Keadilan Dalam Poligami: Analisa Pemikiran Muhammad Syahrur (2021), Sejarah Internalisasi Nilai-Nilai Islam dalam Pembinaan Moral Bangsa Indonesia (2021).





**Sholahuddin Sirizar, MA**, adalah dosen di Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Latar belakang pendidikannya dimulai dari SD Muhammadiyah Wonorejo (1985), MTs dan SMA Pondok Pesantren Islam Assalam Kartasura (1991). Lulus dari Pesantren Assalam, beliau sempat melanjutkan kuliah di Jurusan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah IAIN (Sekarang UIN) Sunan Kalijaga Jogjakarta. Dalam waktu yang sama beliau juga *nyantri* di Pesantren Mahasiswa Budi Mulya yang diasuh oleh Al Ustadz Prof. DR. H. M. Amien Rais, M.A. Beliau selesaikan Strata Satu (S1) di Universitas Saddam (1998) dan Magister S2 di di Universitas Baghdad (2002) Jurusan Syariah. Pengalaman organisasi Ustadz Sholahuddin diantaranya pernah menjadi Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Iraq (1995-1996). Hingga sekarang beliau aktif sebagai Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sukoharjo dan Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Tengah.

